



PUTUSAN
Nomor 28/Pdt.G/2024/PN Llg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lubuk Linggau yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGGUGAT, Tempat Lahir : Palembang, Umur/Tanggal Lahir : 46 Tahun / 03 April 1978, Jenis Kelamin : Laki-laki, Kebangsaan : Indonesia, Tempat Tinggal : Kota Lubuklinggau, Agama : Kristen, Pendidikan D-3, Pekerjaan : Swasta, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan

TERGUGAT, Tempat Lahir : Medan, Umur/Tanggal Lahir : 40 Tahun / 12 November 1983, Jenis Kelamin : Perempuan, Kebangsaan : Indonesia, Dahulu Tempat Tinggal : Kota Lubuklinggau sekarang tidak diketahui alamatnya, Agama : Kristen, Pendidikan : SMA, Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Linggau Nomor 28/Pdt.G/2024/PN Llg tertanggal 24 Juli 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara perdata Gugatan tersebut;

Setelah membaca Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Linggau Nomor 28/Pdt.G/2024/PN Llg tertanggal 24 Juli 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Setelah mendengar keterangan dari pihak yang berperkara dan saksi-saksinya Penggugat di persidangan;

Setelah membaca dan memperhatikan surat bukti yang diajukan pihak Penggugat serta segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan persidangan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARA

Halaman 1 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 28/Pdt.G/2024/PN Llg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 07 Mei 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Linggau pada tanggal 24 Juli 2024 dalam Register Nomor 28/Pdt.G/2024/PN Llg, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa diantara penggugat dan tergugat pernah melangsungkan perkawinan di Gereja Huria Kristen Batak Protestan Dame Lubuklinggau, di kota Lubuklinggau, pada tanggal 04 Maret 2006 sesuai dengan surat Perkawinan Gereja Huria Kristen Batak Protestan nomor: 01/D XV/R. 1508/H1508 1/111.2006 yang telah tercatat di Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Lubuklinggau;
2. Bahwa dari perkawinan tersebut penggugat dan tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama Anak (Perempuan). Lahir di Lubuklinggau pada Tanggal 21 Februari 2007 sesuai dengan kutipan akta kelahiran yang dikeluarkan kantor dinas kependudukan dan pencatatan sipil kabupaten musirawas, nomor Akta kelahiran 11123/Tamb/2007;
3. Bahwa pada awalnya perkawinan penggugat dan tergugat berjalan dengan rukun dan damai serta harmonis layaknya suami istri pada umumnya, namun sejak bulan Agustus 2019 hubungan antara penggugat dan tergugat mulai tidak harmonis yang disebabkan oleh:
 - 3.1 Bahwa tergugat telah mengikuti ajaran Agama Kristen yang sesat dengan nama aliran Gereja Tuhan Yang Maha Kuasa melalui media sosial (facebook) mulai tahun 2018 akhir.
 - 3.2 Bahwa tergugat sangat mempercayai dan meyakini ajaran Gereja Tuhan Yang Maha Kuasa tersebut sebagai aliran agama yang benar.
 - 3.3 Bahwa tergugat setiap hari melakukan sharing dan menerima khotbah dari kelompok dan komunitasnya melalui media sosial (facebook).
 - 3.4 Bahwa tergugat sangat mempercayai Tuhan Yesus telah datang ke dunia ini berinkarnasi dengan wujud perempuan dan saat ini Tuhan Yesus perempuan tersebut berada di Negeri Cina sesuai ajaran Gereja Tuhan Yang Maha Kuasa.

Halaman 2 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 28/Pdt.G/2024/PN Llg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.5 Bahwa tergugat lebih mengutamakan atau mementingkan kelompok dan komunitasnya daripada keluarga (suami dan anak kandungnya) sesuai ajaran yang tergugat terima.

3.6 Bahwa tergugat setiap hari mengabaikan tugas dan tanggung jawabnya sebagai isteri dari suaminya dan sebagai ibu dari anaknya.

4. Segala upaya untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga telah dilakukan penggugat, namun tidak berhasil dan selalu jalan buntu dengan tergugat. Oleh karena itu kehidupan rumah tangga antara penggugat dan tergugat sudah tidak bisa lagi dipertahankan maka tidak ada jalan lagi bagi penggugat selain mengajukan gugatan cerai terhadap tergugat karena :

4.1 Bahwa tergugat tidak pernah lagi mau mendengarkan nasihat atau saran dari suami sehingga sering menimbulkan pertengkaran dalam rumah tangga.

4.2 Dengan adanya perselisihan atau pertengkaran dalam rumah tangga tergugat maka suami tergugat berinisiatif untuk cari solusi damai dengan melibatkan keluarga terdekat baik keluarga dari tergugat maupun keluarga penggugat.

4.3 Pertemuan antara keluarga tergugat dengan keluarga penggugat sepakat untuk mediasi dalam permasalahan keluarga tergugat dan penggugat supaya rukun kembali dengan catatan tergugat harus meninggalkan ajaran Gereja Tuhan Yang Maha Kuasa karena ajaran tersebut adalah sesat.

4.4 Mediasi yang dilakukan keluarga tergugat dengan keluarga penggugat tidak membuahkan hasil yang diharapkan karena tergugat masih tetap mempertahankan aliran ajaran Gereja Tuhan Yang Maha Kuasa sebagai ajaran yang paling benar.

4.5 Dengan adanya mediasi dan desakan dari penggugat serta keluarga tergugat untuk kembali rukun atau harmonis seperti sediakala, maka tergugat tidak dapat menerima mediasi tersebut sehingga tergugat lebih memilih meninggalkan suami dan anak demi mengikuti ajaran Gereja Tuhan Yang Maha Kuasa tersebut.

Halaman 3 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 28/Pdt.G/2024/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4.6 Bahwa tergugat meninggalkan keluarga (suami dan anak) pada bulan Januari 2020 tanpa sepengetahuan suami, anak maupun keluarga dan sampai saat ini tidak diketahui keberadaannya.
- 4.7 Bahwa penggugat sudah berupaya mencari keberadaan tergugat dan bersabar untuk setia kepada tergugat selama 3,5 tahun menunggu tergugat untuk kembali bersama keluarga.
- 4.8 Dalam hal ini penggugat sudah tidak sabar dan tidak memberikan toleransi lagi kepada tergugat untuk bersatu lagi maka dengan ini penggugat mengajukan gugatan perceraian terhadap tergugat melalui Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota Lubuklinggau.

Maka oleh karena itu **PENGUGAT** mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Lubuklinggau. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan memeriksa gugatan ini dan selanjutnya mohon Ketua Pengadilan Negeri memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan perceraian yang diajukan oleh penggugat.
2. Menyatakan secara hukum bahwa perkawinan antara penggugat dan tergugat yang di langsunikan secara agama di Gereja Huria Kristen Batak Protestan Dame Lubuklinggau di lubuklinggau pada tanggal 04 Maret 2006, sesuai dengan surat perkawinan Gereja Huria Kristen Batak Protestan Nomor: 01/D.XV/R.1508/H150811111-2006 yang tercatat di Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Lubuklinggau tidak berlaku lagi dan tidak dapat digunakan penggugat atau tergugat karena perceraian.
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum yang berlaku.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, kedua belah pihak telah dipanggil agar menghadap dipersidangan dan atas panggilan tersebut, Penggugat datang menghadap sendiri, sedang untuk Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain sebagai wakilnya yang sah untuk datang menghadap ke persidangan meskipun untuk itu ia telah dipanggil dengan sepatutnya berdasarkan Risalah Panggilan tertanggal 24 Juli 2024 dikarenakan Tergugat tidak diketahui lagi tempat tinggalnya sesuai dengan ketentuan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Lubuk

Halaman 4 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 28/Pdt.G/2024/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Linggau telah melakukan pemanggilan melalui Surat Panggilan Sidang Secara Umum tertanggal 29 Juli 2022 dan tertanggal 08 Agustus 2024 akan tetapi Tergugat tidak juga datang menghadap ataupun menyuruh orang lain sebagai wakilnya yang sah untuk datang menghadap ke persidangan, sedangkan ketidakhadiran menghadapnya Tergugat ternyata tidak disebabkan karena sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula menunjuk wakilnya untuk menghadap ke persidangan, maka terhadap perkara ini tidak dapat dilakukan upaya perdamaian sebagaimana ditentukan dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini tidak dapat dilakukan Mediasi, maka pemeriksaan terhadap perkara ini dilanjutkan dengan membaca Surat Gugatan Penggugat dan atas Surat Gugatan tersebut Penggugat menyatakan tidak ada perubahan;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya, telah mengajukan bukti Surat sebagai berikut :

1. Fotokopi dari asli Kartu Tanda Penduduk atas nama PENGUGAT No. NIK : 1673010304780001, diberi tanda bukti P.1;
2. Fotokopi dari foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama TERGUGAT No. NIK : 1673015211830001, diberi tanda bukti P.2;
3. Fotokopi dari foto copy Kartu Keluarga No 1673012403100007 atas nama kepala keluarga PENGUGAT tertanggal 16-06-2021, diberi tanda bukti P.3;
4. Fotokopi dari asli Kutipan Akta Perkawinan Nomor 1673-KW-11062021-0001 perkawinan antara PENGUGAT dengan TERGUGAT, tertanggal 11 Juni 2021, diberi tanda bukti P.4.
5. Fotokopi dari asli Kutipan Akta Nikah Nomor 01/D.XV/R.1508/H.15081/III-2006 antara PENGUGAT dengan TERGUGAT, diberi tanda bukti P.5.
6. Fotokopi dari asli Kutipan Akta Kelahiran Nomor 11123/Tamb/2007 atas nama ANAK, diberi tanda bukti P.6.

Halaman 5 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 28/Pdt.G/2024/PN Llg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Fotokopi dari asli Kutipan Akta Kelahiran Nomor 880/Indis/1988 atas nama PENGUGAT, diberi tanda bukti P.7.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi 1, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah orangtua penggugat dan mertua dari tergugat
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat ada permasalahan rumah tangga yang tidak bisa di benahi lagi sehingga Penggugat mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat menikah sejak tahun 2006;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahannya secara agama Kristen di Gereja Huria Batak Protestan Dame Lubuklinggau, di Kota Lubuklinggau pada tanggal 04 Maret 2006 sesuai dengan surat perkawinan Gereja Huria Kristen Protestan Nomor ; 01/D.XV/ R.1508/H15081/111.2006 yang telah tercatat di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Lubuklinggau;
- Bahwa dari hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dikarunia 1 (satu) orang anak perempuan yang bernama Anak;
- Bahwa dulunya sebelum terjadinya gugatan perceraian ini, kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sempat berjalan dengan rukun, damai dan harmonis layaknya suami istri pada umumnya;
- Bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun, damai dan tidak harmonis lagi sejak bulan Agustus tahun 2019;
- Bahwa penyebab rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak damai dan tidak harmonis lagi karena Tergugat telah mengikuti ajaran agama Kristen yang sesat dengan nama aliran Gereja Tuhan Yang Maha Kuasa melalui media social (Facebook) sejak tahun 2018 akhir, kemudian Tergugat juga sangat mempercayai dan menyakini ajaran Gereja Yuhan Yang Maha Kuasa tersebut, sebagai aliran agama yang paling benar, tergugat juga setiap harinya melakukan sharing dan

Halaman 6 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 28/Pdt.G/2024/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerima khotbah dari kelompok dan komunitasnya melalui media social (Facebook), tergugat juga sangat mempercayai bahwa Tuhan Yesus telah datang ke dunia ini bereinkarnasi dengan wujud perempuan dan saat ini Tuhan Yesus Perempuan tersebut berada di Negeri Cina sesuai ajaran Gereja Tuhan Yang Maha Kuasa, kemudian tergugat juga lebih mengutamakan atau mementingkan kelompok dan komunitasnya dari pada keluarganya (suami dan anaknya) sesuai dengan ajaran yang telah diterima oleh tergugat, setelah itu tergugat juga sudah mengabaikan tugas dan kewajiban dan tanggung jawabnya sebagai istri dari suaminya dan tugas dan kewajiban sebagai ibu dari anaknya;

- Bahwa dari pihak keluarga Penggugat maupun pihak keluarga Tergugat telah berupaya mendamaikan dan dengan segala upaya untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil dan selalu menemui jalan buntu dengan Tergugat;

- Bahwa menurut Penggugat, antara Penggugat dan Tergugat ini sudah tidak tinggal satu rumah lagi, kemudian, Tergugat sudah tidak pernah lagi mau mendengarkan nasihat atau saran dari suami sehingga didalam rumah tangganya selalu ribut dan bertengkar terus menerus, Tergugat rela meninggalkan suami dan anaknya demi mengikuti aliran sesat itu dengan mempertahankan ajaran dari Gereja Tuhan Yang Maha Kuasa karena ajaran tersebut dianggap tergugat sebagai ajaran yang paling benar;

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah sering berselisih itu sejak tahun 2019;

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak berkomunikasi dan tidak bertemu lagi sejak tahun 2020;

- Bahwa Penggugat sudah ada pernah berupaya mencari keberadaan tergugat dan Penggugat juga telah bersabar kurang lebih selama 3,5 tahun menunggu tergugat untuk kembali bersama Penggugat dan anaknya, akan tetapi tergugat tidak pernah datang atau memberi kabar sama sekali kepada Penggugat juga anaknya;

Halaman 7 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 28/Pdt.G/2024/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat ataupun saksi dari keluarga Penggugat itu sendiri sudah tidak tahu lagi dimana Tergugat saat ini;
 - Bahwa Penggugat ini adalah seorang karyawan swasta;
 - Bahwa Penggugat ini seminggu sekali pulang kerumahnya;
 - Bahwa antara Penggugat dan Tergugat ini sebelumnya sering bertengkar dan sering ribut didalam rumah tangganya, bahkan pada saat bertengkar dan ribut itu Tergugat mengatakan akan membunuh Penggugat;
 - Bahwa saksi sudah berusaha untuk berkomunikasi dengan baik terhadap Tergugat, akan tetapi dari Tergugat tersebut sudah tidak bisa dikomunikasikan lagi dan sudah tidak bisa dinasehati lagi;
 - Bahwa setahu saksi tergugat ini sudah meninggalkan rumahnya itu sudah sejak bulan Agustus tahun 2020 yang lalu;
 - Bahwa saat Tergugat pergi meninggalkan rumahnya itu, Penggugat dan anaknya tidak mengetahuinya;
2. Saksi 2, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi adalah paman dari penggugat dan mertua dari tergugat
 - Bahwa antara Penggugat dan Tergugat ada permasalahan rumah tangga yang tidak bisa di benahi lagi sehingga Penggugat mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat;
 - Bahwa antara Penggugat dan Tergugat menikah sejak tahun 2006;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahannya secara agama Kristen di Gereja Huria Batak Protestan Dame Lubuklinggau, di Kota Lubuklinggau pada tanggal 04 Maret 2006 sesuai dengan surat perkawinan Gereja Huria Kristen Protestan Nomor ; 01/D.XV/ R.1508/H15081/111.2006 yang telah tercatat di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Lubuklinggau;
 - Bahwa dari hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dikarunia 1 (satu) orang anak perempuan yang bernama Anak;

Halaman 8 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 28/Pdt.G/2024/PN Llg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum terjadinya gugatan perceraian ini, kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sempat berjalan dengan rukun, damai dan harmonis layaknya suami istri pada umumnya;
- Bahwa saksi menerangkan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun, damai dan tidak harmonis lagi sejak bulan Agustus tahun 2019;
- Bahwa saksi menerangkan penyebab rumah tangga antara penggugat dan tergugat sudah tidak damai dan tidak harmonis lagi karena tergugat telah mengikuti ajaran agama Kristen yang sesat dengan nama aliran Gereja Tuhan Yang Maha Kuasa melalui media social (Facebook) sejak tahun 2018 akhir, kemudian Tergugat juga sangat mempercayai dan menyakini ajaran Gereja Yuhan Yang Maha Kuasa tersebut, sebagai aliran agama yang paling benar, Tergugat juga setiap harinya melakukan sharing dan menerima khotbah dari kelompok dan komunitasnya melalui media social (Facebook), Tergugat juga sangat mempercayai bahwa Tuhan Yesus telah datang kedunia ini berreinkarnasi dengan wujud perempuan dan saat ini Tuhan Yesus Perempuan tersebut berada di Negeri Cina sesuai ajaran Gereja Tuhann Yang Maha Kuasa, kemudian tergugat juga lebih mengutamakan atau mementingkan kelompok dan komunitasnya dari pada keluarganya (suami dan anaknya) sesuai dengan ajaran yang telah diterima oleh tergugat, setelah itu tergugat juga sudah mengabaikan tugas dan kewajiban dan tanggung jawabnya sebagai istri dari suaminya dan tugas dan kewajiban sebagai ibu dari anaknya;
- Bahwa dari pihak keluarga penggugat maupun pihak keluarga tergugat telah berupaya mendamaikan dan dengan segala upaya untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga antara penggugat dan tergugat akan tetapi tidak berhasil dan selalu menemui jalan buntu dengan Tergugat;
- Bahwa menurut penggugat, antara penggugat dan tergugat ini sudah tidak tinggal satu rumah lagi, kemudian, tergugat sudah tidak pernah lagi mau mendengarkan nasihat atau saran dari suami sehingga didalam rumah tangganya selalu ribut dan bertengkar terus menerus,

Halaman 9 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 28/Pdt.G/2024/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat rela meninggalkan suami dan anaknya demi mengikuti aliran sesat itu dengan mempertahankan ajaran dari Gereja Tuhan Yang Maha Kuasa karena ajaran tersebut dianggap tergugat sebagai ajaran yang paling benar;

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah sering berselisih itu sejak tahun 2019;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak berkomunikasi dan tidak bertemu lagi sejak tahun 2020;
- Bahwa penggugat sudah ada pernah berupaya mencari keberadaan tergugat dan penggugat juga telah bersabar kurang lebih selama 3,5 tahun menunggu tergugat untuk kembali bersama penggugat dan anaknya, akan tetapi tergugat tidak pernah datang atau member kabar sama sekali kepada Penggugat juga anaknya;
- Bahwa penggugat ataupun saksi dari keluarga Penggugat itu sendiri sudah tidak tahu lagi dimana Tergugat saat ini;
- Bahwa sepengetahuan saksi antara penggugat dan tergugat ini setelah menikah mereka pernah mengontrak di Kota Lubuklinggau, tapi untuk jelasnya saksi tidak tahu dimana alamatnya;
- Bahwa saksi pernah bertemu dan berkomunikasi dengan Tergugat bahkan saat itu saksi ada pernah datang kerumah Tergugat untuk menasihati Tergugat akan tetapi tidak didengarkan oleh Tergugat itu sendiri;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat ini sebelumnya sering bertengkar dan sering ribut didalam rumah tangganya, bahkan pada saat bertengkar dan ribut itu Tergugat mengatakan akan membunuh Penggugat;
- Bahwa saksi menerangkan sudah berusaha untuk berkomunikasi dengan baik terhadap Tergugat, akan tetapi dari Tergugat tersebut sudah tidak dapat dikomunikasikan lagi dan sudah tidak bisa dinasehati lagi;
- Bahwa setahu saksi tergugat ini sudah meninggalkan rumahnya itu sudah sejak bulan Agustus tahun 2020 yang lalu;

Halaman 10 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 28/Pdt.G/2024/PN Llg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat Tergugat pergi meninggalkan rumahnya itu, Penggugat dan anaknya tidak mengetahuinya;
- 3. Saksi 3, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi adalah adik kandung dari Penggugat dan adik ipar dari Tergugat;
 - Bahwa antara Penggugat dan Tergugat ada permasalahan rumah tangga yang tidak bisa dibenahi lagi sehingga Penggugat mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat;
 - Bahwa antara Penggugat dan Tergugat menikah sejak tahun 2006;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahannya secara agama Kristen Di Gereja Huria Batak Protestan Dame Lubuklinggau, di Kota Lubuklinggau pada tanggal 04 Maret 2006 sesuai dengan surat perkawinan Gereja Huria Kristen Protestan Nomor ; 01/D.XV/ R.1508/H15081/111.2006 yang telah tercatat di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Lubuklinggau;
 - Bahwa dari hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dikarunia 1 (satu) orang anak perempuan yang bernama Anak;
 - Bahwa sebelum terjadinya gugatan perceraian ini, kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sempat berjalan dengan rukun, damai dan harmonis layaknya suami istri pada umumnya;
 - Bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun, damai dan tidak harmonis lagi sejak bulan Agustus tahun 2019;
 - Bahwa penyebab rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak damai dan tidak harmonis lagi karena Tergugat telah mengikuti ajaran agama Kristen yang sesat dengan nama aliran Gereja Tuhan Yang Maha Kuasa melalui media social (Facebook) sejak tahun 2018 akhir, kemudian Tergugat juga sangat mempercayai dan menyakini ajaran Gereja Yuhan Yang Maha Kuasa tersebut, sebagai aliran agama yang paling benar, Tergugat juga setiap harinya melakukan sharing dan menerima khotbah dari kelompok dan komunitasnya melalui media social (Facebook), Tergugat juga sangat mempercayai bahwa Tuhan Yesus telah datang kedunia ini berreinkarnasi dengan wujud perempuan dan

Halaman 11 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 28/Pdt.G/2024/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat ini Tuhan Yesus Perempuan tersebut berada di Negeri Cina sesuai ajaran Gereja Tuhan Yang Maha Kuasa, kemudian Tergugat juga lebih mengutamakan/mementingkan kelompok dan komunitasnya dari pada keluarganya (suami dan anaknya) sesuai dengan ajaran yang telah diterima oleh tergugat, setelah itu tergugat juga sudah mengabaikan tugas dan kewajiban dan tanggung jawabnya sebagai istri dari suaminya dan tugas dan kewajiban sebagai ibu dari anaknya;

- Bahwa dari pihak keluarga Penggugat maupun pihak keluarga Tergugat telah berupaya mendamaikan dan dengan segala upaya untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil dan selalu menemui jalan buntu dengan Tergugat;

- Bahwa menurut Penggugat, antara Penggugat dan Tergugat ini sudah tidak tinggal satu rumah lagi, kemudian, Tergugat sudah tidak pernah lagi mau mendengarkan nasihat atau saran dari suami sehingga didalam rumah tangganya selalu ribut dan bertengkar terus menerus, Tergugat rela meninggalkan suami dan anaknya demi mengikuti aliran sesat itu dengan mempertahankan ajaran dari Gereja Tuhan Yang Maha Kuasa karena ajaran tersebut dianggap tergugat sebagai ajaran yang paling benar;

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah sering berselisih itu sejak tahun 2019;

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak berkomunikasi dan tidak bertemu lagi sejak tahun 2020;

- Bahwa Penggugat sudah ada pernah berupaya mencari keberadaan tergugat dan Penggugat juga telah bersabar kurang lebih selama 3,5 tahun menunggu tergugat untuk kembali bersama Penggugat dan anaknya, akan tetapi tergugat tidak pernah datang atau memberi kabar sama sekali kepada Penggugat juga anaknya;

- Bahwa Penggugat ataupun saksi dari keluarga Penggugat itu sendiri sudah tidak tahu lagi dimana Tergugat saat ini;

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat ini sebelumnya sering bertengkar dan sering ribut didalam rumah tangganya, bahkan pada saat

Halaman 12 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 28/Pdt.G/2024/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bertengkar dan ribut itu Tergugat mengatakan akan membunuh Penggugat;

- Bahwa setahu saksi tergugat ini sudah meninggalkan rumahnya itu sudah sejak bulan Agustus tahun 2020 yang lalu;
- Bahwa saat Tergugat pergi meninggalkan rumahnya itu, Penggugat dan anaknya tidak mengetahuinya;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim masuk ke dalam pokok gugatan yang disampaikan oleh Penggugat maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Lubuk Linggau cq Majelis Hakim berwenang untuk mengadili perkara gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti Surat Gugatan Penggugat dengan memperhatikan Relas Panggilan Sidang dan bukti surat ternyata Penggugat berdasarkan Kartu Tanda Penduduk (*vide Bukti P-1*) bertempat tinggal di Jl. Taruna Jaya Nomor 248, RT.01, Kelurahan Majapahit, Kecamatan Lubuklinggau Timur I, Kota Lubuklinggau saat ini Penggugat berdomisili di Jl. Taruna Jaya Nomor 248, RT.01, Kelurahan Majapahit, Kecamatan Lubuklinggau Timur I, Kota Lubuklinggau, sedangkan Tergugat berdasarkan Surat Gugatan dan bukti P-1 berupa fotokopi dari fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Tergugat menerangkan bahwasanya Tergugat bertempat tinggal terakhir di Jl. Taruna Jaya Nomor 248, RT.01, Kelurahan Majapahit, Kecamatan Lubuklinggau Timur I, Kota Lubuklinggau, akan tetapi berdasarkan Relas Panggilan yang dilakukan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Lubuk Linggau tertanggal 24 Juli 2024 menerangkan bahwasanya Tergugat tidak diketahui lagi alamatnya dan Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Lubuk Linggau telah melakukan pemanggilan melalui Surat Panggilan Sidang Secara Umum tertanggal 29 Juli 2024 dan tertanggal 08 Agustus 2024, maka berdasarkan ketentuan Pasal 118 ayat (3) HIR / Pasal 142

Halaman 13 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 28/Pdt.G/2024/PN Llg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (3) RBg Penggugat dapat mengajukan gugatannya kepada Pengadilan Negeri tempat tinggal Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena tempat tinggal Penggugat merupakan bagian dari wilayah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Linggau, maka Penggugat dapat mengajukan gugatannya ke Pengadilan Negeri Lubuk Linggau;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai kewenangan relatif apakah Pengadilan Negeri Lubuk Linggau berwenang mengadili perkara *a quo* ataukah tidak?;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan diketahui bahwa gugatan perceraian diajukan oleh suami atau istri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Tergugat;

Menimbang, bahwa Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Lubuk Linggau telah melakukan pemanggilan melalui Risalah Panggilan 24 Juli 2024 dikarenakan Tergugat tidak diketahui lagi tempat tinggalnya sesuai dengan ketentuan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Lubuk Linggau telah melakukan pemanggilan melalui Surat Panggilan Sidang Secara Umum tertanggal 29 Juli 2024 dan tertanggal 08 Agustus 2024;

Menimbang, bahwa oleh karena tempat kediaman Tergugat tidak jelas/tidak diketahui maka gugatan diajukan ditempat kediaman Penggugat, dan oleh karena Penggugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Linggau, sehingga Pengadilan Negeri Lubuk Linggau secara relatif mempunyai kewenangan untuk mengadili perkara ini (*vide Pasal 20 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*);

Menimbang, bahwa dengan didasarkan pada fakta tersebut diatas dan didasarkan pada asas peradilan yang sederhana, cepat dan biaya murah maka Pengadilan Negeri Lubuk Linggau cq Majelis Hakim berwenang untuk mengadili perkara gugatan yang diajukan oleh Penggugat;

Halaman 14 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 28/Pdt.G/2024/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa di Persidangan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mengirimkan kuasa atau wakilnya yang sah meskipun kepadanya telah dilakukan pemanggilan secara sah dan patut;

Menimbang, bahwa meskipun telah dipanggil secara sah dan patut namun Tergugat tidak datang menghadap maupun mengirim wakil atau kuasanya yang sah untuk hadir di persidangan, serta ternyata pula bahwa ketidakhadirannya itu bukan disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 RBg, maka terhadap Tergugat harus dinyatakan bahwa Tergugat tidak hadir dipersidangan dan terhadap perkara ini dapat diperiksa tanpa kehadiran Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-1 (kesatu), tentang Mengabulkan gugatan perceraian yang diajukan oleh penggugat, karena petitum tersebut berhubungan dengan petitum lain, maka Petitum tersebut akan dipertimbangkan setelah mempertimbangkan petitum-petitum lainnya

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum didalam Surat Gugatan Penggugat pada point 2 (dua) terlebih dahulu yaitu "Menyatakan secara hukum bahwa perkawinan antara penggugat dan tergugat yang di langsunngkan secara agama di Gereja Huria Kristen Batak Protestan Dame Lubuklinggau di lubuklinggau pada tanggal 04 Maret 2006, sesuai dengan surat perkawinan Gereja Huria Kristen Batak Protestan Nomor: 01/D.XV/R.1508/H150811111-2006 yang tercatat di Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Lubuklinggau tidak berlaku lagi dan tidak dapat digunakan penggugat atau tergugat karena perceraian" seharusnya diperbaiki menjadi "Menyatakan Perkawinan yang dilangsungkan antara Penggugat dengan Tergugat tanggal 04 Maret 2006, yang dilangsungkan dihadapan Pdt. Dotur Purba sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 1673-KW-11062021-0001 yang dikeluarkan oleh Pejabat Kantor Catatan Sipil dan Kependudukan Kota Lubuklinggau adalah Putus karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya";

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan didalam Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwasanya perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pri

Halaman 15 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 28/Pdt.G/2024/PN Llg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa dari ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tersebut maka suatu perkawinan mempunyai hubungan yang erat sekali dengan agama atau kerohanian, sehingga dengan demikian suatu ikatan perkawinan tersebut bukan saja mempunyai unsur lahir atau jasmani saja akan tetapi juga unsur batin atau rohani, guna membentuk suatu keluarga yang bahagia;

Menimbang, bahwa berdasarkan Posita dan Petitum Surat Gugatan Penggugat dan keterangan saksi-saksi yang dihadirkan oleh Penggugat dipersidangan yaitu Saksi 1, Saksi 2 dan Saksi 3, apabila dikaitkan dengan bukti surat tertanda P-3 Kartu Keluarga No. 1673012403100007 atas nama Kepala Keluarga PENGGUGAT (Penggugat) yang dikeluarkan pada tanggal 16 Juni 2021, oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Lubuklinggau, dimana status hubungan dalam keluarga tertulis bahwasanya PENGGUGAT (Penggugat) berstatus sebagai Kepala Keluarga dan TERGUGAT (Tergugat) berstatus sebagai Istri, hal mana bersesuaian dengan keterangan Saksi 1, Saksi 2 dan Saksi 3 yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah dipersidangan yang menyatakan antara Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami istri, hal mana bersesuaian dengan bukti surat tertanda P-4 yaitu Kutipan Akta Perkawinan Nomor 1673-KW-11062021-0001 perkawinan antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT, tertanggal 11 Juni 2021 yang menyatakan bahwasanya antara Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan dihadapan pemuka agama Kristen Protestan yang bernama Pendeta pada tanggal 04 Maret 2006 di Huria Kristen Batak Protestan (HKBP) Lubuklinggau;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan didalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan bahwasanya Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, sedangkan didalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwasanya tiap-tiap perkawinan dicatat menurut pertauran perundang-undangan yang berlaku;

Halaman 16 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 28/Pdt.G/2024/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu termasuk ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi golongan agamanya dan kepercayaannya itu sepanjang tidak bertentangan atau tidak ditentukan lain dalam undang-undang dan mengenai pencatatan suatu perkawinan sebagaimana ketentuan yang ada didalam Pasal 2 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan bahwasanya pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agamanya dan kepercayaannya itu selain agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan pada Kantor Catatan Sipil sebagaimana dimaksud dalam berbagai perundang-undangan mengenai pencatatan perkawinan;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, menurut Majelis Hakim bahwasanya Penggugat dapat membuktikan dalil-dalilnya mengenai telah adanya suatu ikatan perkawinan yang sah menurut ketentuan perundang-undangan antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana ketentuan yang ada didalam Pasal 1 dan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam perkara ini yang menjadi persengketaan antara kedua pihak adalah apakah Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dapat Putus karena Perceraian ataukah tidak?;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang dimaksud suatu perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dan wanita untuk membentuk suatu rumah tangga yang kekal dan bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sehingga dalam suatu perkawinan selain merupakan suatu perjanjian oleh kedua belah pihak yang melangsungkannya, juga mengandung suatu nilai-nilai bathiniah dengan tujuan yang luhur, sebagaimana diisyaratkan oleh iman dan kepercayaan para pihak tersebut, yakni membentuk rumah tangga yang kekal dan bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa oleh karena itulah selain mengatur makna dan hakekat serta tujuan suatu perkawinan, dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo Peraturan Pemerintah

Halaman 17 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 28/Pdt.G/2024/PN Llg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juga diatur tata cara perceraian, yang pada pokoknya tidak bisa lagi dilakukan semena-mena, melainkan harus dengan prosedur hukum tertentu dan hanya boleh didasarkan pada alasan-alasan yang diatur secara limitatif dalam undang-undang;

Menimbang, bahwa alasan perceraian dimaksud diatur dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo Pasal 19 huruf a sampai dengan huruf f Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975, adalah :

Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan :

- a. Salah satu pihak berbuat zinah atau pemabok, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara selama 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri;
- f. Antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa ternyata dalam Undang-Undang Perkawinan maupun Peraturan Pelaksanaannya tidak diatur lebih lanjut apa yang dimaksud dengan alasan-alasan perceraian seperti tersebut diatas. Oleh karena itu dalam pelaksanaan penegakan hukum perlu ditafsirkan, sehingga rumusan alasan perceraian dimaksud sesuai dengan jiwanya, untuk menghindarkan kesalahan pengertian yang menimbulkan kesesatan masyarakat dan ataupun membawa dampak yang tidak menguntungkan bagi para pihak;

Menimbang, bahwa oleh karenanya kini dipertimbangkan apakah benar dalam kehidupan perkawinan (rumah tangga) antara Penggugat dengan

Halaman 18 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 28/Pdt.G/2024/PN Llg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat, telah terjadi salah satu hal sebagaimana ditentukan dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 diatas sehingga tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam suatu rumah tangga yang kekal dan bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim menelaah secara seksama keterangan Penggugat dipersidangan dihubungkan dengan bukti-bukti yang diajukannya, telah ternyata tidak harmonis lagi karena Tergugat telah mengikuti ajaran agama Kristen yang sesat dengan nama aliran Gereja Tuhan Yang Maha Kuasa melalui media social (Facebook) sejak tahun 2018 akhir, kemudian Tergugat juga sangat mempercayai dan menyakini ajaran Gereja Yuhan Yang Maha Kuasa tersebut, sebagai aliran agama yang paling benar, Tergugat juga setiap harinya melakukan sharing dan menerima khotbah dari kelompok dan komunitasnya melalui media social (Facebook), Tergugat juga sangat mempercayai bahwa Tuhan Yesus telah datang kedunia ini berreinkarnasi dengan wujud perempuan dan saat ini Tuhan Yesus Perempuan tersebut berada di Negeri Cina sesuai ajaran Gereja Tuhan Yang Maha Kuasa, kemudian Tergugat juga lebih mengutamakan/mementingkan kelompok dan komunitasnya dari pada keluarganya (suami dan anaknya) sesuai dengan ajaran yang telah diterima oleh tergugat, setelah itu tergugat juga sudah mengabaikan tugas dan kewajiban dan tanggung jawabnya sebagai istri dari suaminya dan tugas dan kewajiban sebagai ibu dari anaknya;

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi 1, Saksi 2 dan Saksi 3 pun diketahui bahwasanya dari pihak keluarga Penggugat maupun pihak keluarga Tergugat telah berupaya mendamaikan dan dengan segala upaya untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil dan selalu menemui jalan buntu dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi 1, Saksi 2 dan Saksi 3 diketahui kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang dipicu tergugat lebih mengutamakan/mementingkan kelompok dan komunitasnya dari pada keluarganya (suami dan anaknya) sesuai dengan ajaran yang telah diterima oleh tergugat, setelah itu tergugat juga sudah mengabaikan tugas dan kewajiban dan tanggung jawabnya sebagai istri dari suaminya dan tugas dan kewajiban sebagai

Halaman 19 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 28/Pdt.G/2024/PN Llg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ibu dari anaknya selain itu antara Penggugat dan Tergugat ini sudah tidak tinggal satu rumah lagi, kemudian, Tergugat sudah tidak pernah lagi mau mendengarkan nasihat atau saran dari suami sehingga didalam rumah tangganya selalu ribut dan bertengkar terus menerus, Tergugat rela meninggalkan suami dan anaknya demi mengikuti aliran sesat itu dengan mempertahankan ajaran dari Gereja Tuhan Yang Maha Kuasa karena ajaran tersebut dianggap tergugat sebagai ajaran yang paling benar;

Menimbang, bahwa penggugat telah ditinggalkan dan penggugat juga tidak mengetahui keberadaan tergugat dan Penggugat juga telah bersabar kurang lebih selama 3,5 tahun menunggu tergugat untuk kembali bersama Penggugat dan anaknya, akan tetapi tergugat tidak pernah datang atau memberi kabar sama sekali kepada Penggugat juga anaknya dan dari keterangan Saksi 1, Saksi 2 dan Saksi 3 sudah meninggalkan rumahnya itu sudah sejak bulan Agustus tahun 2020 yang lalu;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim kenyataan kehidupan perkawinan dan/atau rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang demikian, membuktikan bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sangatlah sulit untuk mewujudkan keharmonisan dan/atau pengertian yang mendalam diantara Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri untuk membentuk suatu rumah tangga (keluarga) yang kekal dan bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa manakala hal ini dihubungkan dengan tujuan dari perkawinan yang pada dasarnya adalah membentuk suatu keluarga (rumah tangga) yang kekal dan bahagia, tentunya untuk mencapai tujuan tersebut, harus ada saling pengertian yang mendalam antara sepasang suami-istri tersebut, akan tetapi dalam kenyataannya Penggugat di depan persidangan pada pokoknya tergugat tidak melaksanakan kewajibannya sebagai seorang isteri dimana tergugat melakukan sharing dan menerima khotbah dari kelompok dan komunitas melalui media sosial (facebook) yang berakhir dengan mengabaikan suami (tergugat) dan anak mereka dan puncaknya tergugat meninggalkan penggugat sejak bulan Januari 2020 setelah mendapatkan doktrin dari Gereja Tuhan Yang Maha Kuasa;

Halaman 20 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 28/Pdt.G/2024/PN Llg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari kenyataan tersebut, menurut hemat Majelis Hakim telah terpenuhilah alasan perceraian sebagaimana yang dikehendaki oleh Pasal 19 huruf a, huruf b, huruf d dan huruf f Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sehingga tidak ada harapan lagi bagi hubungan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat akan hidup rukun dalam rumah tangga, sehingga dengan demikian putusnya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat karena perceraian beralasan menurut hukum dan oleh karenanya Petitum Penggugat dalam point 2 haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak meminta Petitum yang meminta kepada Majelis Hakim agar “Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Lubuklinggau untuk mengirimkan salinan resmi putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lubuklinggau, Propinsi Sumatera Selatan agar dapat didaftarkan perceraian ini dalam suatu Daftar Perceraian yang berjalan” namun Majelis Hakim berpendapat agar putusan tersebut dapat memberikan kepastian hukum bagi para pihak sehingga Majelis Hakim memperbaiki petitum gugatan tersebut dan Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 1 Angka 17 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, menyatakan yang dimaksud dengan peristiwa penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, **perceraian**, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan. Sehingga setiap yang berkaitan dengan peristiwa penting tersebut, maka setiap penduduk wajib melaporkan peristiwa penting yang dialaminya kepada Instansi Pelaksana dengan memenuhi syarat yang diperlukan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil sebagaimana ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana tersebut diatas maka Penggugat mempunyai kewajiban untuk melaporkan peristiwa ataupun

Halaman 21 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 28/Pdt.G/2024/PN Llg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengirimkan salinan putusan dalam perkara *a quo* untuk dicatatkan paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan Pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (Vide: Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan), dengan demikian Majelis Hakim akan menambahkan ketentuan tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dan selama proses persidangan dilakukan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*) maka terhadap biaya perkara dalam perkara *a quo* dengan didasarkan pada alasan peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan, Majelis Hakim berpendapat Penggugat haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa mengenai bukti-bukti surat dan keterangan saksi-saksi yang tidak relevan dengan putusan ini, Majelis Hakim berpendapat bahwa tidak perlu dipertimbangkan dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum angka 2 dan angka 3 dikabulkan, maka petitum angka 1 yang memohonkan agar “mengabulkan gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat” beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, maka gugatan Penggugat dinyatakan dikabulkan untuk seluruhnya secara *verstek*;

Memperhatikan, RBg (*Stb.* 1927-227), Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 49 tentang Peradilan Umum, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan ketentuan pasal-pasal lain yang bersangkutan dalam perkara ini;

MENGADILI :

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir;

Halaman 22 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 28/Pdt.G/2024/PN Llg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan *verstek*;
3. Menyatakan Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tanggal 04 Maret 2006 yang dilangsungkan dihadapan Pdt. Dotur Purba sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 1673-KW-11062021-0001 tertanggal 11 Juni 2021 yang dikeluarkan oleh Pejabat Kantor Catatan Sipil dan Kependudukan Kota Lubuklinggau **Putus karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya**;
4. Memerintahkan kepada Penggugat untuk paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap, menyerahkan/menghantarkan 1 (satu) Exemplar salinan putusan ini kepada Pegawai Kantor Catatan Sipil Kota Lubuklinggau berdasarkan Akta Perkawinan yang dikeluarkan, agar Pegawai Kantor Catatan Sipil tersebut mencatat tentang perceraian dimaksud dalam buku register yang diperuntukkan untuk itu, bagi Warga Negara Indonesia dalam tahun yang sedang berjalan dan sekaligus dapat menerbitkan Akta Perceraian dimaksud;
5. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini ditetapkan sejumlah Rp992.800,00 (Sembilan ratus sembilan puluh dua ribu delapan ratus rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Linggau, pada hari Selasa tanggal 01 Oktober 2024, oleh kami **Achmad Syaripudin, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Lina Safitri Tazili, S.H.** dan **Tri Lestari, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Linggau Nomor 28/Pdt.G/2024/PN Llg tanggal 24 Juli 2024, Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 02 Oktober 2024 oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut, dan dihadiri oleh **Yessi Ervina, S.H., M.M.**, Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 23 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 28/Pdt.G/2024/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Lina Safitri Tazili, S.H.

Achmad Syaripudin, S.H., M.H.

Tri Lestari, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Yessi Ervina, S.H.M.M.

Perincian biaya :

1. Materai	:	Rp	10.000,00;
2. Redaksi	:	Rp	10.000,00;
3. Proses	:	Rp	102.800,00;
4. PNB	:	Rp	70.000,00;
5. Panggilan	:	Rp	800.000,00;
Jumlah	:	Rp	992.800,00;

(sembilan ratus sembilan puluh dua ribu delapan ratus rupiah)